



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon (021) 5730 290, 5730 318, Faksimilie (021) 5734 632

Nomor : S. 1148/PRGK/PDLHWS/OTL.0/9/2019 3 September 2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Fasilitasi Percepatan RDTR untuk mendukung Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS)

Yth. Direktur Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. PB.02/751-200/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal sebagaimana pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Saudara tersebut, pada intinya dalam rangka percepatan OSS meminta Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk :
 - a. Menyiapkan surat terkait kebijakan penyusunan KLHS RDTR;
 - b. Memfasilitasi konsultasi teknis di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. Menyepakati penyelenggaraan KLHS bersamaan dengan Kegiatan RDTR.
2. Terkait dengan butir 1 tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Surat terkait Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan KLHS dalam rangka percepatan RDTR pelaksanaan OSS kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang isinya mencakup fasilitasi konsultasi teknis dan pelaksanaan proses penyelenggaraan KLHS yang bersamaan dengan pelaksanaan RDTR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Sigit Hardwinarto

NIP 19610202 198603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

3 September 2019

Nomor : S.1065/MENLHK-PKTL/POLKWS/OTL.0/9/2019
Lampiran : -
Hal : Percepatan KLHS RDTR dalam rangka Pelaksanaan Percepatan RDTR untuk mendukung Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS)

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati
 3. Walikota
- di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang; dan
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Percepatan RDTR untuk Mendukung Pelaksanaan OSS pada tanggal 4 Juli 2019 dipandang perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan KLHS untuk mendukung RDTR. Untuk itu, diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar:

1. Segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) KLHS RDTR;
2. Pokja KLHS RDTR yang dibentuk terdiri dari :
 - a. Ketua Kelompok Kerja yang dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota atau Kepala Perangkat Daerah Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta Ketua Kelompok Kerja dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta atau Kepala Perangkat Daerah Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi DKI Jakarta;

- b. Wakil Ketua Kelompok Kerja yang dijabat oleh Kepala PD Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program apabila ketua Kelompok Kerja dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, atau sebaliknya;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III/kepala bidang dari Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Anggota lain yang terdiri dari satu atau lebih tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi KLHS dan relevan terhadap isu dan/atau muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
3. Tugas Pokja KLHS RDTR sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;
 - c. membuat dan melaksanakan KLHS;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
 - f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.
4. Melakukan penyelenggaraan KLHS RDTR dan Muatan PZ dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan KLHS RDTR dan muatan PZ dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali untuk KLHS RDTR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RDTR dan muatan PZ dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali untuk KLHS RDTR dan Muatan PZ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Validasi KLHS RDTR dan muatan PZ dilakukan oleh Gubernur, kecuali validasi KLHS RDTR DKI Jakarta oleh Menteri LHK.
5. **Percepatan** dilakukan dengan cara **mengintegrasikan proses penyelenggaraan KLHS** sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan **proses penyusunan RDTR dan Muatan PZ**, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses penyelenggaraan KLHS dilakukan sesuai dengan ketentuan PP No. 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; dan
 - b. Proses penyusunan RDTR dan Muatan PZ dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2018.
6. Secara lebih rinci **proses integrasi** sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan penyusunan RDTR diintegrasikan dengan tahap persiapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - b. Tahap pengumpulan data dan informasi RDTR diintegrasikan dengan proses identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
 - c. Tahap pengolahan dan analisis data diintegrasikan dengan :
 - 1) proses identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
 - 2) proses identifikasi muatan RDTR dan PZ yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.
 - d. Tahap perumusan konsep RDTR dan muatan PZ diintegrasikan dengan :
 - 1) proses kajian atau analisis pengaruh RDTR dan muatan PZ terhadap kondisi lingkungan hidup (isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan); dan
 - 2) perumusan alternatif penyempurnaan RDTR dan muatan PZ.

- e. Tahap penyusunan Raperda RDTR diintegrasikan dengan penyusunan rekomendasi perbaikan RDTR dan muatan PZ.
7. Penjaminan kualitas KLHS RDTR dan Muatan PZ sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dilakukan secara bertahap sejalan dan/atau mengikuti tahapan penyelenggaraan KLHS;
 8. Pendokumentasian KLHS RDTR dan Muatan PZ sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada angka 4; dan
 - b. Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 9. Validasi KLHS RDTR dan Muatan PZ sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan secara bertahap pada setiap proses penyelenggaraan KLHS. Untuk mempercepat proses validasi KLHS RDTR, penyusun RDTR dan PZ melakukan koordinasi, asistensi dan konsultasi dengan :
 - a. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, KLHK untuk KLHS RDTR Provinsi atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 10. Terkait dengan angka 9 huruf b di atas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi melakukan percepatan proses Validasi KLHS RDTR dan melakukan pembinaan serta asistensi penyelenggaraan dan pelaksanaan KLHS RDTR untuk tingkat Kabupaten/Kota.
 11. Berdasarkan angka 1-10 di atas, maka diharapkan dapat membantu proses percepatan RDTR dan dokumen KLHS nya. Sehingga saat materi teknis RDTR selesai disusun, maka selesai juga dokumen KLHS nya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 3 September 2019

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Sigit Hardwinarto

NIP. 19610202 198603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Tata Ruang tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.